



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2492 K/30/MEM/2013**

**TENTANG**

**PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA  
PT BUMI LESUGOLO ENERGI DI DAERAH LESUGOLO-LOWOGERU,  
KABUPATEN ENDE, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Membaca** : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 191/06/DJE/2013 tanggal 10 April 2013 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM Tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, daerah Lesugolo-Lowogeru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi energi panas bumi yang layak dikembangkan;
- b. bahwa permohonan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi PT Bumi Lesugolo Energi telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Bumi Lesugolo Energi di Daerah Lesugolo-Lowogeru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 11);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3499 K/30/MEM/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

Memperhatikan : Surat Direktur Panas Bumi a.n. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 363/36.02/DEP/2013 tanggal 1 April 2013 perihal Persetujuan RKAB PT Bumi Lesugolo Energi Di Wilayah Lesugolo-Lowogeru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA PT BUMI LESUGOLO ENERGI DI WILAYAH LESUGOLO-LOWOGERU, KABUPATEN ENDE, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, kepada :

Badan Usaha : PT Bumi Lesugolo Energi

NPWP : 03.258.039.1-019.000

Penanggung Jawab : Andy Widya Susatyo

Alamat : Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati  
Blok B2 Nomor 24,  
Jl. R.S. Fatmawati Nomor 39  
Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

atas suatu wilayah di daerah Lesugolo-Lowogeru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 21.330 hektar sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi ini, PT Bumi Lesugolo Energi tidak melaksanakan kegiatannya maka Penugasan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melakukan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi menjadi tanggung jawab PT Bumi Lesugolo Energi.
- KELIMA : PT Bumi Lesugolo Energi wajib :
- memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat sebelum melakukan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
  - melaksanakan kegiatan survei pendahuluan panas bumi berdasarkan Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dievaluasi oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
  - menyampaikan laporan secara tertulis hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
  - memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi apabila akan mengubah Wilayah Penugasan, Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
  - menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan serta menyerahkan semua data yang diperoleh dari hasil Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi setelah berakhirnya Penugasan;
  - memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.
- KEENAM : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu Penugasan, apabila pemegang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
4. Kepala Badan Geologi
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur
6. Bupati Ende
7. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2492 K/30/MEM/2013  
TANGGAL : 12 Juni 2013

KOORDINAT WILAYAH PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN  
PANAS BUMI DI DAERAH LESUGOLO-LOWOGERU

LOKASI

- PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
- KABUPATEN : KABUPATEN ENDE
- POTENSI : PANAS BUMI
- LUAS WILAYAH : 21.330 HEKTAR
- KETERANGAN : TUMPANG TINDIH DENGAN CAGAR ALAM  
SELUAS 60,25 HEKTAR, HUTAN LINDUNG SELUAS  
940 HEKTAR DAN HUTAN PRODUKSI SELUAS  
5.445,2 HEKTAR

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/LINTANG SELATAN (LS))			
	°	'	"	°	'	"	LU/LS
1	121	48	42	8	30	55	LS
2	121	56	32	8	30	55	LS
3	121	56	32	8	38	56	LS
4	121	48	42	8	38	56	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,


  
  
Susyanto

LAMPIKAN II. KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2492 K/30/MEM/2013

TANGGAL : 12 Juni 2013

PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN DI DAERAH LESUGOLO - LOWOGERU



PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI  
DI DAERAH LESUGOLO - LOWOGERU

KABUPATEN ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



NOMOR TITIK

KETERANGAN

174

Tingkat Penyelidikan Geosains  
Potensi 45 MW  
Luas 21.330 Hektar



Dikeluarkan Oleh :  
DIREKTORAT PANAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,  
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI


Legenda / Keterangan Peta

	Ibukota Provinsi		Batas Provinsi
	Ibukota Negara		Batas Kabupaten
	Ibukota Kab/ Kota		Batas Kecamatan
	Gunung		Batas Desa
	Batas Kab/ Kota		Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK)
	Batas Provinsi		Hutan Produksi Terbatas (HPT)
	Area Penggunaan Lain (APL)		Danau / Sungai/ Air Tawar
	Hutan Konservasi (TK, TN, CA, SM, SA)		Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
	Hutan Lindung (HL)		
	Hutan Produksi (HP)		


Sumber Peta :

- Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Bakosurtanal
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Dep. Kehutanan SK.No. 170/Kpts-II/2000 Tanggal 29 Juni 2000

PETA INDEX



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd

JERO WACIK